

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01. UM.01.06 TAHUN 2000
TENTANG,
BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

3. Keputusan Presiden Nomor 234/ M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet;

4. Keputusan Menteri Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA.**

Pasal 1

Setiap pendaftaran Jaminan Fidusia wajib mengisi formulir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - b. Formulir Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia;
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terbagi atas:
 - a. Formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya dibuat setelah tanggal 30 September 2000;
 - b. Formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya dibuat sebelum tanggal 30 September 2000.
- (3) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 3

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Penggunaan formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Lembar pertama untuk pemohon;
 - b. Lembar kedua dilampirkan pada Buku Daftar Fidusia; dan
 - c. lembar ketiga untuk arsip Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 4

- (1) Pemohonan pendaftaran Jaminan Fidusia disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Pejabat pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kelengkapan dokumen yang ditetapkan dan ketepatan dalam mengisi formulir sesuai dengan data yang diperlukan.

Pasal 5

Dalam hal permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus segera dan langsung mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), pejabat harus membubuhkan nomor, tanggal, dan jam penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia pada formulir pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencatat semua data yang berkaitan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
- (3) Nomor, tanggal, dan jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan nomor, tanggal, dan jam yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut.

Pasal 7

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan membubuhkan tanda bukti penyerahan sertifikat pada formulir pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 9

Tata cara pengajuan permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan pengajuan permohonan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 10

Kantor mencatat perubahan sertifikat dalam Buku Daftar Fidusia dan mengeluarkan surat pernyataan perubahan yang dilampirkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 11

Surat pernyataan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pencatatan permohonan perubahan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Penyerahan Sertifikat yang telah dilampiri Surat Pernyataan Perubahan kepada pemohon dilakukan dengan membubuhkan tanda bukti penyerahan pada formulir permohonan Pernyataan Perubahan.

Pasal 13

- (1) Permohonan untuk Sertifikat Perbaikan atau Sertifikat Pengganti diajukan oleh pemohon kepada Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pemohon melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dengan ketentuan:
 - a. Permohonan Sertifikat Perbaikan karena kesalahan petugas dalam mengisi data dapat diajukan dengan melampirkan Sertifikat yang akan diperbaiki dengan menjelaskan data yang harus diperbaiki dalam sertifikat.
 - b. Permohonan Sertifikat Pengganti untuk Sertifikat yang rusak pemohon wajib melampirkan sertifikat yang rusak tersebut untuk diganti.
 - c. Permohonan Sertifikat Pengganti untuk sertifikat yang hilang pemohon wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian yang asli dan mengisi Surat Pernyataan Pendaftaran ulang dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jaminan Fidusia hapus, penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelunasan hutang.
- (2) Petugas setelah menerima pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) melakukan pencoretan pada Buku Daftar Fidusia dan Sertifikat Fidusia.
- (3) Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi pada tanggal yang sama dengan surat pemberitahuan.

Pasal 15

Dalam hal Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya di buat sebelum dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia maka Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia

kepada Pemohon dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pendaftaran Jaminan Fidusia yang akta Jaminan Fidusianya dibuat setelah dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia maka penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dicatat pada jam 08.30 - 12.00 BBWI, penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dilakukan padajam 15.00 - 16.00 BBWI.
 - b. Bagi Permohonan Jaminan Fidusia yang dicatat pada jam 13.00 -15.00 BBWI, penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dilakukan pada hari berikutnya paling lambat jam 12.00 BBWI.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2000

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA